



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt. G/2015/PA. FF

SAUNAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Izak Tellusa No. 71 di belakang Toko Dewata, RT.003, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Agus Budi Utomo, RT. 017, Belakang Penjahit Sengkang (Rumah bapak Nanda), Kelurahan Inauga, Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan perkara Nomor 45/Pdt.G/2015/PA. FF. tanggal 03 Juli 2015 dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1996 Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Fakfak, sebagaimana tercantum dalam dalam Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2007 tanggal 24 Januari 2007 ;
2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Pengugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah keluarga Pengugat di jalan Izak Tellusa No. 71 di belakang Toko Dewata RT. 00. RW. 006, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak selama kurang lebih 1 hari kemudian Pengugat menyusul Tergugat ke Mimika pada tanggal 05 Desember 1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

-Khizam Syakir Mafud, laki-laki, umur 18 tahun ;

-Salbiah Hasanah Tut'adwiyah, perempuan, umur 15 tahun □ -Khatim

Syahril Mubarak, laki-laki, umur 9 tahun 10 bulan ;

-Sakinah Iqlima, perempuan, umur 5 tahun ;

4. Bahwa sejak tanggal 15 September 2005, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Eliyah dan Anna, Eva Selviana Sibi yang bertempat tinggal di Mimika ;

b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dalam keadaan marah terhadap Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor seperti anjing, babi, perempuan bodoh ;

5. Bahwa dengan peristiwa yang telah dikemukakan di atas rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan seperti semula sehingga tujuan perkawinan perkawinan untuk membenuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi oleh sebab itu agar kedua belah pihak tidak melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat □

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi □

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat



1. ;Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Said Paing bin Ahmad Bali Paing**) terhadap Penggugat (**Alfia Musa'ad binti Abdul Gawi Musa'ad**);
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama *berpendapat lain* mohon *putusan yang* seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tegugat;

perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2007 tanggal 24 Januari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan aslinya kemudian diberi kode (P.)

B. Saksi-Saksi.



1. Masni Musa'ad binti **Gahtan Musa'ad**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMU, tempat kediaman di Jalan Izak Tellusa No. 71 di belakang Toko Dewata, RT.003, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sebagai sepupu satu kali sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Izak Tellusa, Kabupaten Fakfak tidak lama setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Mimika ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan anak terakhir telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa tahun kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering bersikap kasar dan temperamental;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah masuk penjara karena kasus perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Juni tahun 2015 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. sultana Musa'ad binti **ahmad Musa'ad**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Izak Tellusa No. 71 di belakang Toko Dewata, RT.003, Kelurahan Fakfak



Selatan, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sebagai keponakan sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Izak Tellusa, Kabupaten Fakfak tidak lama setelah iu penggugat dan Tergugat pindah ke Mimika ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan anak terakhir telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa tahun kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering main perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah masuk penjara karena kasus perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Juni tahun 2015 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dan 4 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dan 4 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.[]

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 1996 dan belum pernah bercerai; -Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tekah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita, Tergugat sering belaku kasar dan bertengkar dengan Penggugat serta Tergugat juga pernah di hukum penjara karena persoalan perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi; -Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi seperti yang dijelaskan di atas dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud karena masing-masing telah hidup sendiri-sendiri dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

.AiUa (■yjJaLB 4J1C. (5^® jll Aa.jjll AJ&J 31^1 jlj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak *kebenciannya* terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ; Dan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi

درا المفسد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;'

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra tersebut dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah pertama dan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, kedua dan Undang-undang Nomor 50
tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Fakfak
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada

Pegawai Pencatat Nikah dimana

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam
yang berkaitan dan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Said Paing bin Ahmad
Bali Paing**) terhadap Penggugat (**Alfia Musa'ad binti Abdul Gawi Musa'ad**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Distrik Fakfak di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 H. oleh kami **Sumar'um, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Ihsan, S.HI** dan **Musaddat Humaidy, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim



^00,a dan diban,U Oleh H_

, S. Ag., M.H sebagai Panitera serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

sia

Hakim Anggota,

Ketua Majelis, ttd

ttd

Sumar'um, S. HI

Ihsan, S.HI

Hakim Anggota, ttd

Panitera,

Musaddat Humaidy, S. HI

ttd

H. Mahmudin, S. Ag.,M.H

Perincian Biaya:

-Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
-Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,-
-Biaya Panggilan	Rp-	250.000
-Redaksi	Rp	5.000,-
-Materai	:Rp.	6.000,-

Jumlah :Rp. 341.000,-
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Rabu, 30 September 2015

Salinan ini sesuai dan aslinya

Panitera,


H. Mahmudin, S. Ag., M.H